

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 813. 2/ 141/ 041/SKCP-07/PEG/VI-2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2007 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 3.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007; 5
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008; 6.
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007;

Memperhatikan

Penetapan Sdr/i LISNAWATI NIP 550044784 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 26 Mei 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil:

LISNAWATI 550044784

Tempat/ Tanggal lahir Jenis Kelamin

BALIKPAPAN/ 15 APRIL 1984 PEREMPUAN SEKOLAH MENENGAH UMUM

Pendidikan Golongan Ruang

Masa Kerja Golongan

04 Tahun 00 Bulan

Gaji Pokok

80 % X Rp. 1.192.600 ,-= Rp. 954.080.-

Tugas pada Satuan Organisasi/ Unit Kerja

PENGADMINISTRASI UMUM / KANTOR KELURAHAN

Instansi

KANTOR KECAMATAN PENAJAM KAB. PENAJAM

PASER UTARA

EDUA

Diatas gali pokok tersebut, kepada yang bersangkutan/diberikan penghasilan lain yang sah sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di 16 Juni 2008

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.SI

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Camat Penajam; Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.